



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 65 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN ADMINISTRASI DESA
DI KECAMATAN TAKISUNG KABUPATEN TANAH LAUT
(SILANTAS DESA KTA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pelayanan administrasi Desa yang efektif, efisien, dan akuntabel diperlukan sebuah inovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi;
 - b. bahwa untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan administrasi Desa dan untuk mendukung kegiatan tersebut perlu menerapkan pelayanan administrasi Desa secara elektronik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Desa di Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut (Silantas Desa KTA);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pelimpahan sebagian Wewenang Bupati kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 200), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 70 Tahun 2020 tentang

Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 50);

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN ADMINISTRASI DI KECAMATAN TAKISUNG KABUPATEN TANAH LAUT (SILANTAS DESA KTA).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Camat adalah Camat Takisung.
5. Sekretaris Camat adalah Sekretaris Camat Takisung.
6. Kepala Seksi Pelayanan adalah Kepala Seksi Pelayanan Kecamatan Takisung.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Kepala Dusun adalah pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
11. Kepala Seksi adalah pelaksana teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
12. Sistem Informasi Pelayanan Administrasi di Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut yang selanjutnya disebut Silantas Desa KTA adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan pelayanan administrasi di Desa yang diakses melalui alamat <https://silantas.kectakisung.tanahlautkab.go.id/>.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman penyelenggaraan pelayanan administrasi di Desa dengan menggunakan aplikasi Silantas Desa KTa.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan pelaksanaan pelaksanaan pelayanan administrasi di Desa yang efektif, efisien, dan akuntabel.
- (3) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pelayanan administrasi di Desa kepada masyarakat dengan menggunakan aplikasi Silantas Desa KTa.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pelayanan informasi;
- b. penyelenggaraan Silantas Desa KTa; dan
- c. pelayanan dukungan, pengembangan, pengelolaan, pembinaan, dan monitoring evaluasi penyelenggaraan Silantas Desa KTa.

BAB III TATA CARA PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Penyelenggara

Pasal 4

- (1) Penyelenggara Silantas Desa KTa meliputi:
 - a. Camat selaku Penanggung Jawab;
 - b. Sekretaris Camat selaku Koordinator Pelaksana;
 - c. Kasi Pelayanan Kecamatan selaku Pelaksana; dan
 - d. Pemerintah Desa selaku Pengguna.
- (2) Alur Pelayanan Administrasi di Desa dengan menggunakan Silantas Desa KTa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Hak Akses

Pasal 5

- (1) Pengguna aplikasi Silantas Desa KTa mendapatkan hak akses dari Administrator untuk dapat mengakses aplikasi tersebut.
- (2) Pengguna aplikasi Silantas Desa KTa yang telah memiliki hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakses aplikasi itu secara langsung (*real time*).
- (3) Hak akses yang diberikan kepada pengguna aplikasi Silantas Desa KTa sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 6

- (1) Pemilik hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) wajib menjaga keamanan hak akses dan kerahasiaan kode akses yang dimilikinya.
- (2) Penyalahgunaan dan/atau pemindahtangan hak akses oleh pihak lain menjadi tanggung jawab pemilik hak akses.

Bagian Ketiga Pemohon

Pasal 7

- (1) Setiap warga masyarakat atau lembaga/organisasi yang berada di wilayah Kecamatan Takisung mendapatkan pelayanan administrasi di Desa yang dilaksanakan melalui aplikasi Silantas Desa KTa.
- (2) Warga masyarakat atau lembaga/organisasi yang berada di luar wilayah Kecamatan Takisung dapat memperoleh pelayanan administrasi di Desa yang dilaksanakan melalui aplikasi Silantas Desa KTa untuk jenis pelayanan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pelayanan Administrasi di Desa Melalui Aplikasi Silantas Desa KTa

Pasal 8

- (1) Warga masyarakat atau lembaga/organisasi dapat mengajukan permohonan pelayanan administrasi di Desa melalui Kepala Dusun di Desa yang telah mempunyai hak akses maupun dengan datang langsung ke petugas *Front Office (FO)*/operator Desa yang ada di Desa.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan sesuai prosedur yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Berkas permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) akan diverifikasi petugas *Front Office (FO)*/operator Desa sesuai jenis permohonan yang diajukan.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penolakan terhadap permohonan yang diajukan (status ditolak) atau proses selanjutnya terhadap permohonan (disetujui) pada aplikasi Silantas Desa KTa.
- (3) Permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon dapat mengajukan kembali permohonan dengan memenuhi ketentuan alasan penolakan permohonan sebelumnya.
- (4) Permohonan yang disetujui untuk diproses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan ditindak lanjuti oleh Kepala Seksi sesuai kewenangan jenis permohonan yang diajukan untuk divalidasi.
- (5) Permohonan yang telah divalidasi akan dibuatkan dokumen sesuai permohonan yang diajukan.
- (6) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan disahkan dengan dibubuhi tanda tangan oleh Kepala Desa atau Sekretaris Desa serta dibubuhi stempel Pemerintah Desa sehingga mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

BAB IV
PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN, PEMBINAAN,
DAN MONITORING EVALUASI

Pasal 10

Kantor Kecamatan Takisung melakukan pengembangan, pengelolaan, pembinaan, dan monitoring evaluasi terhadap penyelenggaraan aplikasi Silantas Desa KTa.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Dalam hal terjadi gangguan sistem yang berakibat tidak berfungsinya sistem pelayanan administrasi di desa melalui Silantas Desa KTa, maka pelayanan administrasi dilakukan secara manual dengan tetap memperhatikan tata cara administrasi pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 26 Juli 2021

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 26 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2021 NOMOR 65

